

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbedaan kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura adalah terletak pada subjek yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Di Indonesia, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh tiga institusi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Sedangkan di Singapura, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan oleh CPIB. Selanjutnya, penyidik Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan kewenangan pengeledahan dan penyitaan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu. Sedangkan penyidik KPK, dalam menjalankan kewenangan penyadapan, pengeledahan dan/atau penyitaan harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas terlebih dahulu. Di Singapura, penyidik khusus CPIB dapat menjalankan kewenangan penyidikan yang dimilikinya hanya dengan izin dari Direktur CPIB, tetapi Jaksa Penuntut Umum juga dapat memerintahkan kepada penyidik khusus CPIB untuk membuka dan memblokir rekening bank tersangka atau terdakwa.
2. Kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang lebih efektif adalah jika kewenangan tersebut hanya dilakukan oleh satu institusi, yakni hanya dilakukan oleh KPK dan penyidik harus independen dalam menjalankan kewenangannya, sehingga dalam

menjalankan kewenangannya tersebut, penyidik KPK tidak perlu meminta izin kepada Dewan Pengawas, melainkan hanya izin dari Pimpinan KPK saja.

## **B. Saran**

Atas beberapa butir kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, kiranya sebagai penutup penelitian ini dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada pembuat undang-undang untuk dapat memperhatikan kewenangan suatu institusi sebelum kewenangan tersebut diberikan juga kepada institusi lain, sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan terjadi tarik-ulur kewenangan dan konflik antar institusi yang terlibat dalam kewenangan tersebut.
2. Perlu dilakukan perubahan atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memberikan kewenangan kepada KPK sebagai satu-satunya institusi yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan menghilangkan kewajiban adanya izin dari Dewan Pengawas sebelum KPK menjalankan kewenangan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, sehingga penyidik KPK dapat menjalankan kewenangannya tersebut hanya dengan izin dari Pimpinan KPK.

